



BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 97 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM RANGKA PEMBINAAN  
MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA DAN/ATAU SEKOLAH JENJANG  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pemberian penghargaan bagi siswa dan sekolah yang berprestasi dalam bidang minat, bakat dan kreativitas memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan prestasi siswa;
- b. bahwa agar pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun pedoman pemberian penghargaan dalam rangka pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa dan/atau sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Dalam Rangka Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dan/atau Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pembayaran Transaksi Pembayaran Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pembayaran Transaksi Pembayaran Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM RANGKA PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KRATIVITAS SISWA DAN/ATAU SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN DEMAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.

8. Penghargaan adalah pengakuan prestasi di bidang minat bakat dan kreativitas siswa yang dapat diwujudkan dalam bentuk uang, plakat, trophy, sertifikat penghargaan, piagam dan bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Demak.
10. Siswa adalah siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Demak.
11. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai oleh siswa dan/atau sekolah dalam kegiatan di bidang minat, bakat dan kreativitas dengan predikat sebagai Juara I, Juara II, dan Juara III.
12. Olimpiade Siswa Nasional yang selanjutnya disebut OSN adalah lomba dibidang mata pelajaran untuk siswa yang diselenggarakan oleh Dinas.
13. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang selanjutnya disebut O2SN adalah lomba di bidang Olahraga untuk siswa yang diselenggarakan oleh Dinas.
14. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional yang selanjutnya disebut FLS2N adalah lomba di bidang seni yang diselenggarakan oleh Dinas.
15. Festival dan Lomba Literasi Siswa Nasional yang selanjutnya disebut FL2SN adalah lomba di bidang Literasi yang diselenggarakan oleh Dinas.
16. Mata Pelajaran dan Seni Islami yang selanjutnya disebut MAPSI adalah lomba di bidang mata pelajaran dan Seni Islam.
17. Gala siswa Indonesia yang selanjutnya disebut GSI adalah Lomba yang ditujukan untuk mencari bibit atlet sepak bola yang diselenggarakan oleh Dinas bekerja sama dengan Kemendikbud dan PSSI.
18. Lomba Gugus Sekolah adalah lomba pengelolaan administrasi gugus sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas.
19. Lomba Pengelolaan Perpustakaan adalah lomba pengelolaan perpustakaan sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada siswa dan sekolah berprestasi di Daerah.

### Pasal 3

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan prestasi siswa dan sekolah dalam memajukan sains, olahraga, seni, mata pelajaran dan seni agama Islam: dan
- b. menumbuhkembangkan semangat siswa dan sekolah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi dalam bidang sains, olahraga, seni, mata pelajaran dan seni agama Islam.

### BAB III

#### PENERIMA PENGHARGAAN

### Pasal 4

Penerima Penghargaan adalah Siswa dan/atau sekolah yang mendapatkan predikat sebagai Juara I, Juara II, Juara III dalam bidang lomba OSN, O2SN, FLS2N, FL2S, MAPSI, GSI, Lomba Gugus Sekolah, dan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten Demak.

### BAB IV

#### PERSYARATAN DAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PENGHARGAAN

### Pasal 5

- (1) Persyaratan penerima penghargaan bagi siswa yang berprestasi adalah sebagai berikut:
  - a. tercatat sebagai siswa di Daerah;
  - b. mengikuti kegiatan lomba OSN, O2SN, FLS2N, FL2S, MAPSI, dan/atau GSI Tingkat Kabupaten Demak.
  - c. menjadi Juara I, Juara II, dan /atau Juara III pada kegiatan lomba OSN, O2SN, FLS2N, FL2S, MAPSI, dan GSI Tingkat Kabupaten Demak.
- (2) Persyaratan penerima penghargaan bagi sekolah yang berprestasi adalah sebagai berikut:
  - a. tercatat dan terdaftar sebagai sekolah di Daerah;
  - b. mengikuti kegiatan lomba gugus sekolah dan/atau lomba pengelolaan perpustakaan di Tingkat Kabupaten Demak; dan
  - c. menjadi Juara I, Juara II, dan /atau Juara III pada kegiatan lomba gugus sekolah dan atau lomna pengelolaan perpustakaan di Tingkat Kabupaten Demak.

#### Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan lomba dan pemberian penghargaan, maka dibentuk Panitia Kegiatan dan Tim Juri yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Panitia kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan lomba OSN, O2SN, FLS2N, FL2S, MAPSI, GSI, Lomba Gugus Sekolah dan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten Demak dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 8

Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penilaian dan seleksi peserta lomba dalam kegiatan lomba OSN, O2SN, FLS2N, FL2S, MAPSI, GSI, Lomba Gugus Sekolah dan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten Demak;
- b. menetapkan predikat Juara I, Juara II, dan Juara III berdasarkan hasil penilaian dan seleksi peserta lomba dalam kegiatan lomba OSN, O2SN, FLS2N, FL2S, MAPSI, GSI, Lomba Gugus Sekolah, dan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten Demak;
- c. mengusulkan daftar juara dalam kegiatan Lomba OSN, O2SN, FLS2N, FL2S, MAPSI, GSI, Lomba Gugus Sekolah, dan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten Demak kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 9

- (1) Usulan daftar juara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c digunakan sebagai penetapan siswa dan/atau sekolah berprestasi penerima penghargaan.
- (2) Penetapan siswa dan/atau sekolah berprestasi penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB V  
BENTUK PENGHARGAAN DAN MEKANISME PEMBERIAN  
PENGHARGAAN

Pasal 10

Penghargaan bagi siswa dan/atau sekolah berprestasi dapat diwujudkan dalam bentuk Uang, Piala/Plakat, Trophy, sertifikat penghargaan, piagam dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan secara langsung kepada siswa dan/atau sekolah yang berprestasi.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan dalam rangka pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa dan/atau sekolah jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian penghargaan dalam rangka pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa dan/atau sekolah jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI DEMAK

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 97

Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
KENDARSIH IRIANI, SH MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197007081995032003